



**ANALISIS KRITIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
MEMBERANTAS KEMISKINAN**

BURHANUDIN

Dosen Universitas Islam Malang, Jawa Timur
Contributor Email: mpdiburhanudin@gmail.com

Abstract

Zakat is not something that is foreign to the Islamic world, but zakat is a solution for Muslims to build ukhuwah Islamiyah and share love between the rich and the poor. Although in reality humans are born the same, but in its development it can be different, depending on talent, skills, environment, life experience, and so on. The talents and opportunities possessed by humans will have implications for the existence of different abilities, and different abilities will have implications for the division of labor in society.

As well as the different division of labor will result in different fields of work and business, which in each person will cause differences in income and income for everyone. So there is a need for awareness for rich people about the obligation of zakat, and reaffirmation for the pious people to provide guidance on the axiological meaning of zakat itself, because the verse on the obligation of zakat in the Qur'an is coupled with a verse that requires zakat. prayer, means in short that the power of law and also the fadilah of zakat is not much different from prayer. Poverty in our country is decreasing year by year but the number of poverty is increasing, and it becomes a problem for our country, especially for the government. Therefore, zakat is one form of effort to reduce poverty in our country.

Keywords: Zakat, Poor, Poor

Abstrak

Zakat bukan merupakan suatu hal yang asing lagi bagi dunia Islam, akan tetapi zakat merupakan solusi bagi umat Islam untuk membangun ukhuwah islamiyah dan berbagi kasih antara yang kaya dengan yang miskin. Meskipun pada kenyataannya manusia dilahirkan secara sama, tapi dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, keterampilan, lingkungan, pengalaman hidup, dan sebagainya. Bakat dan kesempatan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarakat. Serta pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda pula, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang. Maka perlu adanya kesadaran bagi

orang-orang kaya tentang adanya kewajiban zakat, dan ketegasan kembali bagi orang-orang ‘alim untuk memberikan pengarahan tentang makna axiologi dari zakat itu sendiri, karna ayat tentang kewajiban zakat di dalam al-Qur’an digandengan dengan ayat yang mewajibkan sholat, berarti dalam kata singkat bahwa kekuatan hukum dan juga fadilah dari zakat itu tidak jauh beda dengan sholat. Kemiskinan dinegara kita semakin tahun bukan semakin berkurang akan tetapi jumlah kemiskinan semakin meningkat, dan itu menjadi masalah bagi negara kita terutama bagi pemerintahan. Oleh karena itu zakat merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dinegara kita ini.

Kata Kunci: *Zakat, Fakir, Miskin*

A. Pendahuluan

Seorang pengkaji eksistensi manusia yang sangat serius, Abbas Mahmud al-‘Aqqad pernah menuliskan pengamatannya mengenai pengkajian yang pernah dilakukan terhadap manusia, menurutnya :

Manusia al-Qur’an adalah manusia abad ke-20. Kedudukan manusia abad ke-20 lebih serasi dan lebih kokoh daripada abad-abad sebelumnya. Sebab abad yang lalu tidak mendorong manusia sekuat yang diberikan abad ke-20 untuk membahas kedudukannya di tengah alam wujud, di tengah semua makhluk sejenisnya, dan masyarakat tempat ia hidup.(Abbas Mahmud al-‘Aqqad)

Berangkat dari statemen tersebut, maka peran manusia sangatlah dibutuhkan. Sebab, berkaitan erat dengan posisi manusia sebagai kholifah (wakil Tuhan) di bumi, yang bertanggung jawab untuk kemakmurannya (*wasta’ marakum fiha*). Manusia bukan hanya membimbing, mengarahkan dirinya sendiri akan tetapi juga berperan aktif dalam membanguan, membimbing, mengarahkan manusia yang lainnya dalam hal menjalankan aqidah-aqidah dan syari’at-syari’at Islam. Islam juga sudah memberikan beberapa peta aqidah dan juga peta Syari’at, mana yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Dari situ jelaslah bahwa kita sudah diberikan rel yang jelas oleh Allah untuk mencapai manusia yang mendapatkan ridlo-Nya. Akan tetapi kebanyakan manusia merasa tidak jelas, merasa ketidakpuasan atau krisis pengetahuan agama sehingga mereka mengesyampingkan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka dan apa yang sudah disunnahkan oleh rasulullah, bahkan mereka lebih mengarah kepada sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.

Seperti kita ketahui bahwa “zakat” merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib di samakan dengan sholat. Itu merupakan *dalalatul iqtiran* yaiatu ada dua dalil yang disebutkan dalam satu ayat secara bersamaan (*Aqimuu as-sholata waa atauu az-*

zaka). Masyarakat umat islam juga sudah mengetahui hukum kewajiban zakat, akan tetapi kebanyakan masyarakat masih banyak yang mengabaikan kewajiban zakat tersebut. Lebih-lebih pada *zakat mal*. Pada hal zakat itu bukan hanya zakat fitroh saja akan tetapi *zakat mal* (mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki yang sudah ditentukan oleh syara') juga diwajibkan oleh syara'. Karna harta yang kita miliki terselip harta anak yatim harta fakir miskin.

Prof Dr Nurcholish Majid mengingatkan, Tuhan jauh-jauh hari sudah menegaskan hal itu lewat ayat : “pernahkah engkau lihat, orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak berjuang untuk memberi makan orang miskin. Maka, celakalah orang yang sholat, tetapi lalai, yaitu yang suka pamrih kepada sesama, dan yang enggan memberikan pertolongan (Q.S. Al-Ma'un; 1-7). Maka simbol dan substansi keberagaman nantinya akan berujung pada penegakan keadilan sosial. Dalam komitmen penegakkan keadilan sosial inilah, keberagaman yang sejati akan menampakkan wujudnya yang paling nyata, yaitu lewat perilaku sosial dan keluhuran budi pemeluknya.

Zakat yang sebenarnya, harus berdampak sosial dan menumbuhkan keberagaman sejati pada orang yang melaksanakannya. Karena sebagaimana ditegaskan pesan Islam yang sering diungkapkan para da'i “anda hanya dapat dekat dengan Tuhan, bila anda mendekati saudara-saudara anda yang kekurangan”. Sehingga benar apa yang telah disampaikan Dr Komaruddin Hidayat, bahwa zakat dan qurban yang benar dapat menumbuhkan sikap dan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, individu dan kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat.

Bila dilacak dan dipikirkan mendalam, sebenarnya zakat itu sendiri mempunyai aspek vertikal dan horizontal, atau aspek ilahiah dan kemanusiaan. Karena zakat sama-sama bertujuan untuk ber-*taqarrub* (mendekatkan) diri kepada Tuhan dan kepada manusia sekaligus.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan metode kepustakaan (*Library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah konten analisis/analisis kadungan isi dari sumber data berupa buku-

buku tafsir ayat, buku fiqih sesuai variable penelitian dan buku penunjang yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya untuk menjamin objektivitas data yang dikumpulkan akan dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dan tri angulasi data.

C. Pembahasan

1. Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Beriman Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Yatim

Meskipun pada kenyataannya manusia dilahirkan secara sama, dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, keterampilan, lingkungan, pengalaman hidup, dan sebagainya. Bakat dan kesempatan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarakat. Sementara pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang.

Dengan demikian, perbedaan antar manusia bisa terjadi dalam bentuk vertikal dan bisa pula dalam bentuk horizontal. Meskipun keduanya merupakan *sunatullah*. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkatan kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial dan searah hidupnya (Q. S. 67/al-Mulk : 15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Sedangkan secara horizontal setiap orang berbeda dalam kesempatan, baik karena waktu maupun karena kemampuan yang dimiliki, sehingga berakibat pada perbedaan rezeki yang diterima seseorang (Q. S. 6/al-An’am : 165).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Kenyataan inilah yang membawa kita kepada kesimpulan bahwa adanya orang kaya dan orang yang fakir miskin serta anak yatim merupakan *sunatullah*.
Firman Allah

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Allah melebihkan yang satu dari yang lain dalam rezeki. Mereka yang mendapat kelebihan tidak mengembalikan rezekinya kepada yang berada di tangan kanan mereka, lalu menjadi dalam keadaan yang sama. Adakah mereka mengingkari nikmat Allah” (Q. S. 16/al-Nahl : 71)

Dan Allah berfirman :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “sesungguhnya Tuhanmu melimpahkan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki dan dalam ukuran tertentu. Ia Maha Tahu, Maha Melihat semua hambanya” (Q.S. 17/al-Isro’ : 30)

Dari situ Allah tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada makhluknya, akan tetapi Allah memberikan gandengan dari masing-masing apa yang telah ketetapan Allah di muka bumi ini. Salah satunya Allah menjadikan orang kaya kemudian Allah menjadikan orang miskin. Sebenarnya ketika keduanya menjadi takdir yang mutlak atau takdir yang mualak, mereka harus berkolaborasi satu sama lain, ada kehidupan yang sosiologis dalam kehidupan manusia. Yang kaya bisa menjadi bapak bagi yang miskin, dalam arti bisa mengayomi, mengarahkan, membimbing. Yang miskin juga bisa menjadi seorang anak, dalam arti bisa menghargai kepada yang kaya, menghormatinya. Itu semua bentuk dari kepedulian masing-masing, tepo selero masing-masing. Problem kemanusiaan terbesar adalah masalah kemiskinan. Memberantas kemiskinan bukan hanya tanggungjawab negara

saja akan tetapi peran agama sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, terutama bagi agama Islam dan peran aktif dari orang-orang kaya.

Itulah sebabnya masalah kaya-miskin dalam masyarakat kadang-kadang dipandang sebagai masalah rawan, karena keadaan demikian dapat menimbulkan pergesekan sosial. Perbedaan kaya-miskin yang mencolok dalam masyarakat dipandang juga sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.

2. Fakir Miskin dan Anak Yatim

Dalam Al-Qur'an kata *miskin* dan kata lain yang seasal dengan itu disebut 69 kali. Dari 69 kali itu, khusus yang bermakna kemiskinan disebut 23 kali; 11 kali, diantaranya dalam bentuk tunggal dan 12 kali dalam bentuk jamak.

Miskin berasal dari kata, *sakana-sukun*, ia berarti : “diam, tetap atau reda”. Al-Asfahani dan Ibn Manzur mengartikan kata ini sebagai “tetapnya sesuatu setelah ia bergerak”. Selain dari itu juga dapat diartikan sebagai “tempat tinggal”, seperti *masaakina toiyibah* (beberapa tempat tinggal yang baik dalam surga (Q.S. 9/al-Taubah : 72).

Jika arti dari *sakana-sukun* itu adalah “diam”, maka secara istilah agama, kata miskin berarti : *man laa yajid ma yakfihi wa askanahu al-faqir*, orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefaqirannya. Dikatakan tidak memperoleh sesuatu karena ia tidak bergerak (berusaha) atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak atau ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak (Q.S. 18/Al-Kahfi : 79). Karena itu Muhammad Rasyid Rido mengartikan orang miskin sebagai orang-orang yang berdiam diri, jauh dari kebutuhan, sehingga jiwanya menerima keadaan yang serba sedikit.

Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, maka miskin sama dengan fakir. Tetapi pada sisi lain ia berbeda. Ibn jarir al-Tabari yang dinukil oleh Prof. Dr. H. Syahrin Harahab, MA dalam bukunya bahwa Ibn Jarir al-Tabari mengemukakan perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir adalah orang yang butuh sesuatu tapi dapat menahan diri dari sifat meminta-minta, sedangkan miskin juga orang yang

butuh sesuatu, tetapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya lemah (Q.S. 2/al-Baqaroh : 61 dan 3/ Ali Imron : 112). Al-Tabari mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat, diantaranya dari Ibn Abbas, Jabir, al-Zuhri dan Mujahid, bahwa orang fakir itu tetap di rumah mereka; kendati mereka butuh, tetapi dapat menahan diri dari meminta-minta. Sedangkan orang miskin pergi ke luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta. (Syahrini Harab, 1999:83)

Dalam al-Qur'an penggantian kata *miskin* dengan kata *faqir* ditemukan hanya satu kali sebagai kelompok yang berhak menerima zakat (Q.S. 9/at-Taubah : 60) dan selebihnya dikemukakan secara terpisah, bahkan kata *miskin* sering digandengkan dengan kata karib kerabat dan anak yatim (*zawi al-qurbi wa al-yataama*), seperti Q.S. 30/al-Rum : 38) kendati mereka tergolong kepada orang yang meminta-minta, tapi al-Qur'an melarang menghardiknya (Q.S. 93/al-Duha : 10).

Sementara itu al-Qur'an memberi perhatian yang cukup besar terhadap nasib anak yatim. Tidak kurang dari 22 ayat yang tersebar dalam berbagai surat baik yang turun pada periode Mekah maupun periode Madinah, al-Qur'an telah mengangkat permasalahan yang menyangkut anak yatim itu sedemikian serius agar mendapat perhatian besar dari Nabi umatnya.

Seorang anak yatim itu adalah sangat lemah dari segi fisik dan mental, maupun dari segi material untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan seperti yang dikatakan al-Farmawi, (Al-Farmawi, 1977:81.) seorang anak yatim bukan saja lemah karena ia masih kecil, akan tetapi hari depannya sendiri suram disebabkan ketidakmampuannya mempersiapkan hari depan tanpa kehadiran seorang ayah. Oleh karena itu, maka wajarlah jika al-Qur'an sendiri memberikan perhatian khusus agar masyarakat lingkungan anak yatim itu menyatuni mereka. Dengan demikian antar fakir, miskin dan anak yatim, terdapat benang merah yang menghubungkannya, yaitu sama-sama lemah baik dari sudut mental maupun dari sudut material.

Renungan di atas merupakan indikasi dan sekaligus akibat dari kemiskinan yang diderita anak manusia. Memang, persoalan kemiskinan telah menjadi problem

yang abadi dalam sejarah kemanusiaan, sejak mereka mulai menciptakan masyarakatnya.

Itulah sebabnya bagi Islam, kemiskinan adalah sesuatu yang harus diberantas. Sebab hanya setanlah yang menjanjikannya (Q.S. 2/al-Baqaroh : 268) Rasulullah SAW ternyata berulang kali mendoakan kepada Allah agar dirinya terhindar dari kemiskinan dan segala faktor yang menjadi penyebabnya (Hadist).

3. Artikulasi Islam dan Tanggung Jawab Kaum Beriman

Dari kriteria dan faktor penyebab terjadinya kemiskinan seperti dijelaskan di muka, terlihat dengan jelas betapa rumitnya persoalan kemiskinan yang melanda sebagian umat manusia. Diduga keras itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib dengan geram mengatakan *“Andai kata kemiskinan itu berwujud seorang laki-laki, tentu dia telah kebunuh,”* katanya.

Itulah sebabnya memperdayakan fakir miskin dan anak yatim harus menjadi agenda masyarakat kita, terutama umat beragama. Sebab bila umat beragama tidak berhasil menjawab masalah-masalah kemiskinan, maka sangat boleh jadi kan terjadi kekacauan yang dahsyat di dunia, termasuk konflik di dalam dan antaragama.

Coba kita merenungkan dan kembali ke sejarah kemerdekaan negara kita. Ketika bangsa Indonesia memasuki alam kemerdekaannya di tahun 1945, ternyata bangsa ini harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara Barat, yang telah berada dalam kemajuannya, baik dalam bidang ekonomi, maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh jadi akan muncul interpretasi tentang bagaimana bangsa ini berhasil melewati tantangan yang dihadapinya di awal kemerdekaannya dahulu. Dan bagaimana pula ia harus mengantisipasi persoalan masa depannya. Namun, menurut hemat saya keberhasilan bangsa ini melewati tantangannya yang pertama antara lain adalah kebersamaan dan solidaritas, kekompakan dalam kebinekaannya. Berkenaan dengan itu, menghadapi globalisasi dunia di masa datang, bangsa ini juga seyogianyalah selalu membina kebersamaan dan solidaritas.

Kebersamaan dan solidaritas dalam memperoleh kemerdekaan Bangsa ini, bisa jadi dikembangkan juga dalam membangun dan membina kemakmuran rakyat untuk masa yang akan datang, salah satunya membina dan memenej perekonomian yang lemah dengan cara bersama-sama bersatu padu mengggalakkan zakat. Menyalurkan zakat bagi yang mampu kepada yang lemah.

Hubungan kaya miskin dalam Islam tidak digambarkan dalam relasi atas-bawah, tidak juga dalam relasi kanan-kiri tetapi kemitraan. Bahkan al-Qur'an menyebutkan fakir miskin dalam posisi kanan (Q.S. 16/al-Nahl : 71). Akan tetapi dalam bersikap terhadap fakir miskin dan anak yatim, al-Qur'an membagi manusia kepada golongan kanan (*ashab al-yamin*) dan golongan kiri (*ashab al-simal*)

Ashab al-yamin adalah mereka yang memberi santunan (dalam arti yang seluas-luasnya) bagi memberdayakan fakir miskin dan anak yatim dan mereka berhak memperoleh surga. Allah berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Artinya: “setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali *ashab al-yamin* (golongan kanan) berada di surga, mereka saling tanya tentang para pembangkang. Apa yang masukkan kalian ke dalam neraka? Mereka menjawab karna kami tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin.” (Q.S. 74/al-Muddassir : 38-44)

4. Peranan Zakat Dalam Menangani Kemiskinan

Salah satu nuktah paling mengesankan dari ajaran Islam mengenai dinamika umat adalah pernyataan Rasul bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Karna mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah, meskipun pada kedua-duanya ada kebaikan. Namun disisi lain Islam tidak mengingkari kenyataan bahwa selalu saja sebagian

orang akan dilebihkan dari sebagian yang lain sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nahl : 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”

Dalam satu sisi Rasulullah SAW menerapkan pemahaman Jabariyah (berusaha) kepada umatnya dalam kehidupannya. Supaya kita bisa menyambut rejeki dan nasib yang berupa takdir muallak (takdir yang bisa dirubah), karna dengan demikian kita termasuk umat yang bisa berusaha, dari keberhasilan usaha itulah kita bisa mendapatkan predikat mukmin yang kuat disisi Rasulullah. Tapi, disisi lain Rasulullah juga memberikan pelajarann bagi kita bahwa tidak semua apa yang kita usahakan bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Dalam arti manusia terbebani dengan takdir yang mutlak (takdir yang tidak bisa dirubah). Dalam hal ini manusia tidak mempunyaikemampuan untuk merubahnya karna sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Ketika dia dibberikan rejeki yang kurang maka tidak ada kesempatan baginya untuk mempunyai rejeki yang lebih dari Allah SWT, inilah yang dikatagorikan mukmin yang lemah.

Akan tetapi Allah dan Rasulnya telah memberikan solusi dinatara umatnya yang lemah dan yang kuat, yaitu melalui metode zakat yang bertujuan untuk mempersatukan kedua hambanya tersebut. Dari situlah jika kita mau mengkaji tentang betapa adil dan bijaksananya hukum Allah. Itulah sebabnya Islam memberi petunjuk yang mengesankan mengenai penegakan keadilan sosial, agar jurang antara mereka yang mempunyai harta dengan yang tidak mempunyai harta tidak terjadi gesekan dihadapan Allah serta dihadapan makhluk itu sendiri, atau dengan tidak membiarkan harta itu beredar di sekitar orang-orang kaya saja. (Q.S. al-Hasy : 7) itulah tanggung jawab sosial kita semua.

Salah satu konsep Islam untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaiaan zakat. Kitab suci ini mencela keras manusia yang

membiarkan masyarakat yang tidak berdaya dalam cengkraman kemiskinan dan ketidak berdayaan menjalani kehidupan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat berikut :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “*tahukan kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat yang melakukan sholatnya dengan motivasi ingin dilihat orang (riya) tetapi enggan memberi sedekah berupa keperluan yang berguna (Q.S. al-Ma’un : 1-7).*”

Perhatikan Al-Qur’an untuk meningkatkan harkat hidup kaum yang lemah itu ditemukan pula pada surat al-maidah : 2, al-An’am : 141, al-Isro : 26, al-Rum : 38, al-Dzariyat : 19. Islam memang mempunyai misi hendak membawa umat manusia ke jalan keadilan dan kebebasan, agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah, atau karena tidak berdaya. Sebaliknya agar tidak ada pula orang yang hidup mewah karena kaya, karena kuat, atau karena berkedudukan. Akan tetapi agar semua orang dapat hidup terhormat, terjamin hak-haknya dengan baik, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah atau karena kesetiiaannya kepada agama. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat.

Sehubungan dengan zakat sebagai salah satu usaha perwujudan keadilan sosial, umat Islam tampaknya perlu menyadari kritik cukup keras yang pernah dilontarkan oleh pihak komunis mengenainya. Sebagaimana yang telah d tulis oleh Prof. Dr. H. Syahrin Harahab, MA, (Syahrin Harahab, 1999:99) bahwa Kritik itu kira-kira demikian : “*Apakah umat Islam mengira bahwa dengan zakat mereka dapat mewujudkan keadilan sosial? Apakah dengan mengharapkan pemberian orang lain, sebagian komunitasnya dapat meningkatkan harkat hidupnya?*”

Menjawab kritik tersebut tentu tidak bijak kalau kita serta merta bersikap marah, apalagi bersikap apologetik. Tetapi kita akan lebih 'arif dan bijaksana jika melihat apa sesungguhnya zakat dan bagaimana pula ia dapat diharapkan sebagai sarana perwujudan keadilan sosial dan ukhuwah Islamiyah.

5. Apa Kewajiban Zakat

Zakat berarti pertumbuhan (*al-namaa*), suci (*al-thaharah*), dan berkah (*al-barakah*). Jadi, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan seseorang, kemudian diberikan kepada fakir miskin dalam rangka memenuhi hak Allah SWT. Adapun zakat secara istilah agama Islam, kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. (Sulaiman Rasyid, 1954:89)

Syekh Abi mu'thi Muhammad ibnu 'umar Nawawi al-Jawi di dalam kitabnya Nihayatu al-zain, juga mendefinisikan bahwa bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan baik dari hari (zakat mal) atau dari badan badan (zakat fithroh) yang berfungsi untuk mensucikan barang yang dikeluarkan yang berupa dosa atau reget (kotoran, riba' dll). (Syekh abi Mu'thi Muhammad, 1971:164)

Dalam menunaikan kewajiban zakat, tersimpan harapan agar kepada si pemberi (*muzakki*) dikaruniai Allah keberkatan, jiwa yang suci, dan harta yang semakin tumbuh dan berkembang. Sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. at-Taubah:103).

Zakat disebutkan dalam al-Qur'an berdampingan dengan sholat dalam 280 ayat, yang diduga keras menunjukkan urgensinya dalam pengembangan sebuah masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Berkenaan dengan petunjuk Al-Qur'an mengenai zakat tersebut, tampaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

- a. Mereka yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, sesuai petunjuk dalam surat at-Taubah : 60;
- b. Tidak dijelaskan secara pasti besar bagian masing-masing golongan;
- c. Tidak terdapat ketetapan bahwa kedelapan golongan itu harus diberi zakat semua;
- d. Tidak pula terdapat keharusan membagikan zakat dengan segera setelah pemungutan zakat dilakukan;
- e. Tidak ada ketentuan bahwa zakat yang diberikan itu mesti dalam bentuk uang tunai (*in Cash*)

6. Macam-macam Zakat

Di lihat dari aspek zakat syekh Imam Nawawi di dalam kitabnya membagi zakat dalam dua bagian yaitu *zakat maal* (zakat harta) dan *zakat fitroh* (zakat 'Idul fitri). Adapun Prof. Dr. H. Syahrin Harahab, MA menambahkan adanya kewajiban bagi umat Islam tentang zakat profesi yang akan dijelaskan nanti.

a. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang berupa harta yang sudah ditentukan dalam islam dan dan wajib dikeluarkan bagi umat islam yang sudah memenuhi syarat. Adapun barang yang wajib dizakati 1). Binatang ternak, 2). emas dan perak, 3). Biji makanan yang mengenyangkan, 4). Buah-buahan, 5). Harta rikaz (harta terpendam). (Sulaiman Rosyid, 1954: 89)

b. Zakat fitroh

Setiap hari raya 'Idul fitri diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar, kecil, merdeka atau hamba membayar zakat fitroh yang besarnya 3,1 liter / 2,5 kg dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap negeri.

c. Zakat profesi

zakat profesi dalam islam dikenal dengan istilah *al-kasab*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal fikiran, maupun jasa. (muhammad Fuad:406) Semisal industriawan (industri pupuk, kertas, tekstil dsb); usahawan (usaha perhotelan, hiburan, restorandsb); perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan,

swalayan/supermarket, dsb); jasa seperti konsultan, notaris, komisioner, travel, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb); pendapatan, haji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb); usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan; uang simpanan, deposito, tabanas dll.

Kaum profesional menjadi semakin penting di sini, sebab dunia dengan liberalisasinya adalah dunianya kaum profesional. Sementara usaha pemberdayaan kaum yang lemah dalam konsep Islam adalah dengan penunaian zakat, infaq dan sodaqoh(ZIS), disamping mendorong etos kerja di kalangan kaum lemah itu sendiri. Oleh karenanya menghadapi globalisasi dunia itu, jika Indonesia ingin mempunyai kekuatan yang handal secara bersama dan kompak, maka penunaian zakat profesi adalah keniscayaan, sebagai tugas keagamaan dan tugas kebangsaan serta kemanusiaan.

Diskusi di sekitar persoalan apakah zakat profesi wajib dikeluarkan atau tidak, memang masih berlangsung hingga hari ini. Bahkan karena belum tuntasnya persoalan tersebut seringkali telah menjadi dalih bagi sebagian kaum profesional, (terutama yang komitmen agamanya rendah), untuk tidak menunaikan zakat profesinya. Untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Sebenarnya al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ketika menafsirkan ayat ini Muhammad Abduh mengatakan : “adapun macam-macam barang yang disuruh untuk mengeluarkan zakatnya itu ialah

sebagian dari apa yang dihasilkan oleh seseorang dari usahanya, seperti usaha para pekerja, saudagar, tukang, dan sebagian hasil bumi, tambang dan rikaz.”

Sementara itu Abd. Rahman, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf, mereka telah membicarakan secara serius pentingnya zakat profesi ini ditunaikan sebagai usaha pemberdayaan umat yang lemah. (Prof. Dr. H. Syahrin Harahab, MA) Muhammad al-Ghozali dalam kitabnya *al-Islam wa al-Audhau al-Iqtishadiyyah* menjelaskan bahwa : *“pada penghasilan berupa jasa dikeluarkan zakatnya, dan nisabnya dipersamakan dengan nisab pertanian”*.

Pada sisi lain, tentu studi yang sangat serius oleh Yusuf Qordhowi dalam disertasinya *fiqih al-zakat* yang melakukan penelitian secara luas mengenai diskursus di sekitar persoalan zakat, termasuk zakat profesi itu pantas dijadikan pertimbangan. Beliau juga menjelaskan adanya dua pendapat mengenai zakat profesi. *Pertama* ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Nabi, yang disebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, yang disebutnya sebagai pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu Zahran, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rohman Hasan. Dengan mengutip ayat 24 surat al-Ma’arij dan surat al-taubah ayat 103.

Dari diskursus yang berkembang di kalangan ulama mengenai zakat profesi, dapatlah kita katakan bahwa meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib dikeluarkan, namun terdapat sejumlah argumentasi yang mengarahkan kita pada kewajiban menunaikannya, seperti diantaranya:

Pertama, seperti disebutkan Muhammad al—Ghozali “tidak dapat dibayangkan jika islam mewajibkan zakat kepada petani yang berpenghasilan lima wasaq gandum (653 kg), sedangkan yang bukan petani tidak membayar zakat meskipun penghasilannya jauh lebih banyak daripada penghasilan petani” (Prof. Dr. H. Syahrin Harahab:112)

Kedua, seperti yang dikemukakan al-Kasany, “menunaikan zakat termasuk kategori membantu orang-orang yang lemah dan menguatkannya untuk

untuk dapat melaksanakan perintah Allah berupa tauhid dan ibadah yang wajib dikerjakan. Jalan menunaikan yang wajib adalah wajib pula. Pada sisi lain Allah telah memberi nikmat kepada orang kaya (termasuk kaum profesional). Nikmat Allah yang diterima itu wajib disyukuri. Oleh karenanya semua orang yang mendapat harta kekayaan wajib mengeluarkan zakatnya.”(Al-Kasany:810-811)

7. Zakat dan Pemberdayaan

Al-Qur’an menyebutkan bahwa kaum beriman itu adalah bersaudara (Q.S. al-Hujarat : 10). Pada sisi lain Rasulullah Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa “Orang Mukmin itu bagaikan tubuh yang satu, kalau salah satu anggotanya sakit, yang lain turut merasakan”. Ini tentu dengan sangat mudah dapat dianalogikan dengan; kalau salah satu atau sebagian anggota masyarakatnya miskin, maka yang lain turut prihatin dan merasa berkewajiban untuk mengentaskannya. Dengan demikian, zakat jelas merupakan perwujudan dari ukhuwah Islamiyah. Al-Qur’an sendiri memberikan pernyataan mengenai hal ini :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:” Jika mereka (orang-orang kafir) bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

Namun, sampai di sini muncul pertanyaan, sudahkan zakat dibuktikan sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah dan keadilan sosial? Jawabannya, ya. Pernah terbukti dalam sejarah, yakni ketika pemerintah Abdullah bin ‘Abdul Aziz.

Pertanyaan lebih lanjut muncul, mengapa pasca Umar bin ‘Abdul aziz , suasana seperti itu tidak muncul? Inilah masalah yang membutuhkan jawaban dari kita semua; sebagai *muzakki* (pemberi zakat), pengelola zakat (*‘amil*) dan *mustahiq* (penerima zakat). Sebab tampaknya di sini masalahnya. Ketiganya belum dapat melakukan tugasnya secara proposional.

Sebagai wajib zakat, banyak orang yang belum rela atau tulus memberi zakatnya. Dikatakan demikian, karena masih banyak diantara kita yang selalu saja

mencari jalan keluar agar dirinya terbebas dari kewajiban zakat. Bahkan selalu mencari hukum yang teramat rinci untuk dijadikan ‘kilah’ agar kepadanya tidak diwajibkan zakat. Kalau saja ia menemukan satu pendapat (saja) yang mengatakan bahwa dirinya (dengan kondisi tertentu) belum wajib zakat, maka hal itu merupakan peluang besar untuk tidak menunaikannya.

Pada sisi lain ia juga terlalu ingin tahu tentang penyaluran zakat oleh pengelola. Seakan akan ia masih merasa bahwa harta tersebut masih miliknya. Bukankah kalau sudah kita serahkan, maka dengan sendirinya harta itu bukan milik kita lagi.

Sebagai penerima zakat, tentu masih harus kita kritik, sebab sebagian mereka ada yang secara abadi tetap pada posisi sebagai penerima zakat selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Jadi, kapan ia dapat bergeser dari posisi penerima menjadi si pemberi?

Tampaknya, di sinilah kunci masalah yang harus kita sadari bersama, agar supremasi manajerial zakat sebagaimana didemonstrasikan para kholifah Islam nan soleh bijaksana dapat kita wujudkan kembali pada era posmodern ini.

8. Agar Zakat Berdaya Guna

Dalam rangka pendayagunaan zakat secara tepat dan efektif, terlihat adanya tanggung jawab sosial kita secara keseluruhan. *Pertama*, memasukkan diri kita masing-masing pada posisi *muzakki*. *Kedua*, bagi yang kebetulan dipercaya menjadi pengelola zakat, hendaknya melaksanakan pengelolaan zakat secara terencana dapat mengembangkan *mustahiq* secara menyeluruh. Ada beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dalam pendistribusian zakat tersebut :

a. Pendekatan Persial

Persial berarti *forming only a part; not complete* atau sebagian; tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung, dan bersifat insidental. Dengan cara ini pendistribusian zakat lebih berbentuk *konsumtif karitatif* dan hanya bersifat *temporary relief* (peringanan beban sesaat). Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan

semacam ini disebut pendekatan tradisional, (T. Sumarnonugroho, sistem Invesgasi kesejahteraan sosial, (T. Sumarnonugroho, 1987:17) cenderung mengadakan perubahan secara tidak berencana. Dengan pendekatan ini, dampak pendistribusian zakat bagi *mustahiq* setidaknya ada dua:

1) Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini zakat dimanfaatkan oleh *mustahig* secara langsung dan hanya cukup memenuhi kebutuhan sesaat. Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari rizki disebabkan, misalnya, sudah sangat tua dan lemah badannya, atau halangan lain yang dapat diterima akal.

2) Konsumtif Kreatif

Dalam hal ini *mustahiq* dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat, misalnya untuk pembelian alat-alat sekolah, bea siswa dan lain-lain. Pendistribusian seperti ini lebih relevan dilakzakan untuk mereka yang kekuranga tetapi mempunyai potensi untuk mengembangkan diri.

b. Pendekatan Struktural

Penekatan struktural, atau juga disebut institusional atau produktif, (Syukri Ghozali dkk, 1984:319-320.) yakni cara pendistribusian zakat dengan mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu, atau pendekatan yang lebih cenderung kepada usaha pengadaan perubahan secara berencana. Dengan pendekatan ini pemecahan masalah tidak insidental, tetapi justru mengubah dasar yang menjadi sebab kemiskinan, keterbelakangan, atau kelemahan. Melalui pendekatan ini, maka pendistribusian zakat dapat terbentuk :

- 1) Produktif tradisional, di mana zakat dapat diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, kerbau, mesin jahit, mesin cetak, alat cukur, perlatan bengkel, atau pertukangan, dan lain-lain. Bentuk seperti ini lebih sesuai diberikan kepada mereka yang tergolong *mustahiq* yang mau, mampu dan kuat berusaha.

- 2) Produktif Kreatif, di mana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi para pedagang kecil. (Rasyid ridlo:506)

Bentuk semacam ini tampaknya lebih sesuai dengan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umat, bukan oleh seseorang saja, seperti melalui koperasi, dan lain lain. Pendekatan struktural ini untuk masa sekarang merupakan usaha tim, yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin keilmuan. Sebab usaha ini lebih memungkinkan untuk melihat secara komprehensif problem kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berkenaan dngan pendistribusian zakat tersebut, Tim penelitian dan Seminar Zakat DKI Jakarta, memutuskan hal-hal berikut :

- a. Pembagian Zakat harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis. Dengan begitu diharapkan pada akhirnya penerima zakat akan berubah menjadi pembayar zakat, atau paling tidak, tidak perlu memerlukan zakat,
- b. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada para *mustahiq*, dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dengan menyimpannya dalam bank Pemerintah, baik dalam bentuk deposito, sertifikat, atau giro biasa.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan para penduduknya berpendapat bahwa :

“Zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan macam *mustahiq*, tetapi boleh memilih (prioritas) diantara delapan macam tersebut. Semua ini tergantung pada kebijaksanaan pemerinth berdasarkan maslahat yang ada. Dengan kata lain soal prioritas zakat sangat perkaitan dengan pertimbangan *maslahat*. Sedangkan kemaslahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan umat.”

Sistem distribusi dengan metode perioritas ini tampaknya merupakan pilihan yang sesuai dengan perkembangan umat kontemporer. Beberapa ekonomi Muslim beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi, sebab zakat pada hakikatnya adalah pemindahan sebagian kekayaan kepada kaum miskin. Jadi merupakan hal yang potensial bagi bertambahnya jumlah permintaan yang mengakibatkan

inflasi. Selama harga naik, suatu distribusi zakat yang kurang hati-hati, tidak hanya akan mendorong kenaikan harga lebih tinggi, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah.

Agar terpelihara dari kesulitan ini, maka muncullah ide *surplus zakat budget*, yang berarti jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusi zakat. Artinya, tidak semua yang terkumpul dibagikan. Sisanya menjadi tabungan yang dapat dijadikan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Ini perlu, mengingat distribusi zakat secara konsumtif sangat potensial menjadikan golongan miskin semakin malas dan terbenam dalam kepapaannya.

Ekonomi yang mempertahankan *surplus zakat budget* selanjutnya menawarkan penerapan zakat dalam bentuk sertifikat. Menurut ide ini, sebagai pengganti serah terima uang tunai, Badan Amil zakat dapat menginvestasikan dalam industri-industri untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat golongan lemah (fakir miskin) agar mereka mempunyai sumber penghidupan yang tetap. Keuntungan dari perusahaaperusahaan ini dapat dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk dividen tahunan. Pada periode-periode di mana tingkat harga membumbung tinggi, dividen-dividen itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebaliknya, sertifikat zakatlah yang diberikan, dan baru dapat diuangkan menurut kehendak holder (pemilik) setelah, umpamanya, lewat masa tiga atau enam bulan. Dengan cara ini permintaan dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi (turun-naik) harga.

Dari analisis di atas dapat dirumuskan pemikiran-pemikiran berikut :

- Agar kewajiban zakat tidak senantiasa dianggap sebagai beban hukum yang berat yang harus dilaksanakan, kiranya para pemberi zakat perlu menyadari bahwa zakat itu adalah sabuk pengaman harta-hartanya. Sebab dengan menunaikan zakat, harta dan dirinya akan aman, akan disucikan Allah, akan diberi keberkahan, dan tentu yang lebih penting lagi jaminan Allah tentang

pengembangan dan peningkatan kualitasnya. Hal itu dapat diketahui antara lain dari dampak positif ibadah zakat itu, yakni :

- ✓ Mengikis habis sifat-sifat kekikiran dalam jiwa seseorang, serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawaan dan mengantarnya untuk memmensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
- ✓ Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan sodaqoh.
- ✓ Menghilangkan kedengkian dan iri hati, karena kedengkian dapat timbul dari mereka yang terus menerus dalam kemiskinan (kecemburuan sosial).
- ✓ Mendorong mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual, maupun dari segi ekonomis-psikologis. Ibnu Chaldun bahkan pernah menjelaskan bahwa rezeki manusia hanyalah apa yang dinikmatinya, dan harta yang dikembangkan untuk kepentingan rakyat banyak.
- Bagi *mustahiq* zakat hendaknya dapat memperbaiki kesehatan tubuh, semangat kerja, kecerdasan berfikir, rasa persaudaraan, cinta kasih, rasa terima kasih, dan kesediaan menolong, serta membantu kaum lemah.
- Bagi pengurus zakat, pengelolaan zakat hendaknya difahami sebagai petugas dan tanggung jawab untuk menunaikan amanah yang diberikan oleh *muzakki* dan *syara'* (agar dapat dipercaya), untuk menjembatani keadilan sosial, dan sebagai bukti pengabdian (*ta'abbud*) kepada Allah

D. Penutup

Zakat merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, serta bisa menjadi mesin penggerak dalam menciptakan stabilitas sosial dan juga menjadi fundamental dalam memecahkan permasalahan negara dalam memberantas kemiskinan. Zakat dan fakir miskin dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena zakat merupakan manifestasi umat islam dalam menggapai ridho Allah SWT.

Daftar pustaka

al-isfahani, Raghīb, *Al-Mufrodāt fī ghorīb al-Qur'an*. Dan Ibnu manzhur *Lisan al-'Arab*.

- Koran MALANG POS tgl, 12 Juli (Kajian Al-Qur'an).
- Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudlu'iy*, (cet.II 1977)
- al-Ghozali, Muhammad dalam kitab *al-Islam wa al-Audhau al-iqtishadiyyah*.
- Al-Kasany, *Badai u al-Shanaiy*, Juz II
- Ensiklopedi *Al-Qur'an Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997)
- Fuad, muhammad 'abd al-Baqy, *Al-Mu'jam al-mufahras li al-fazh al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-fikr)
- Ghozali, Syukri dkk, *Pedoman zakat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984)
- Harab, Syahrini, *Islam konsep dan Implementasi Pemberdaya*, (Yogya: Tiara Wacana, 1999.)
- Mahmud, Abbas al-'Aqqad, *Al-Insan fi al-Qur'an al-Karim* (Cairo : Dar al-Islam, 1973).
- Muhammad ,Fuad 'Abduh Al-Bagy, *Al-Mu'jam al-mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut : Dar al-fikr)
- Mu'thi, Syekh abi Muhammad ibnu 'Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayatu-al-zain fi-Irsyadi muhtadiin* (Beirut : Darul Kutub al-ilmiyah, 1971)
- Qordlowi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat* Juz II pasal 8
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta : attahiriyah, 1954).
- Ridlo, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt).
- Rasyid, Muhammad ridlo, *tafsir al-Manar*, juz. 10(Beirut: Dar al-Fikr),.
- Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat, Badan Amil Zakat dan Infaq/sodaqoh (barzis) DKI, Jakarta, 1981.
- T. Sumarnonugroho, *sistem Invesgasi kesejahteraan sosial*, (Yogyakarta: Hanindita, 1987), hlm.17. lihat juga AM. Saefuddin 'Peranan Agama Dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kemelaratan, dan Ketergantungan',